

**KONSEP RIBA
DALAM PANDANGAN SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM ISLAM**

OLEH:

ICEU MASITOH

NIM: 97382841

DI BAWAH BIMBINGAN:

- 1. DRS. PARTO DJUMENO**
- 2. DRS. A. YUSUF KHOIRUDDIN, SE**

**MU'AMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

ABSTRAK

Dalam membahas persoalan bunga bank, Sjafruddin berpendapat bahwa bunga bank tidak sama dengan riba, karena menurut pengertiannya bunga bank adalah rente, yaitu tingkat bunga yang wajar, yang hanya boleh dipungut berdasarkan Undang-Undang, sedang riba adalah woeker, suatu tingkat bunga atau laba yang mengandung unsure pemerasan. Oleh sebab itu studi tentang pandangan Sjafruddin Prawiranegara tentang konsep riba menjadi relevan untuk dibicarakan dengan melihat kembali teori ekonomi, khususnya masalah uang dengan pandangan beliau ketika menafsirkan ayat-ayat riba dalam al-Qur'an.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan normative. Teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber data primer dan sekunder, sedang analisa data dilakukan dengan cara kualitatif dengan menggunakan logika berpikir deduktif.

Menurut Sjafruddin, riba adalah segala macam keuntungan yang diperoleh dari berbagai transaksi secara berlebihan dan mengandung unsure 'exploitation de l'homme par l'homme' tidak terbatas pada bunga uang. Bagi Sjafruddin riba tidaklah identik dengan interest atau bunga karena bunga pada hakekatnya sama dengan uang sewa dan sesuai dengan fitrah manusia. Di mana manusia itu berhak untuk memiliki, memetik dan menikmati hasil karyanya, menukar miliknya dengan milik orang lain berdasarkan suka sama suka (dagang) dan meminjamkannya kepada orang lain baik secara Cuma-Cuma atau dengan menerima uang jasa.

Key word: riba, bunga bank, Sjafruddin Prawiranegara

DRS. PARTO DJUMENO
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Iceu Masitoh

Lamp. : I (satu) eksemplar

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdri. Iceu Masitoh yang berjudul "Konsep Riba dalam Pandangan Sjafruddin Prawiranegara", sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihat urkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Muharram 1423 H.
28 Maret 2002 M.

Pembimbing I



Drs. Parto Djumeno
NIP. 150 071 106

DRS. A. YUSUF KHOIRUDDIN, SE.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Iccu Masitoh

Lamp. : 1 (satu) eksemplar

Kepada yang terhormat,
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di
Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi sdri. Iccu Masitoh yang berjudul "Konsep Riba dalam Pandangan Sjafruddin Prawiranegara". sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selanjutnya, dapat kiranya skripsi tersebut segera dimunaqasahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, dihaturkan terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Muharram 1423 H.
25 Maret 2002 M.

Pembimbing II



Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE
NIP. 150 253 887

PENGESAHAN
SKRIPSI BERJUDUL
KONSEP RIBA
DALAM PANDANGAN SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA

Yang disusun oleh:

ICEU MASITOH
NIM: 97382841

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal: 27 Muharram 1423 H/10 April 2002 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Muharram 1423 H
12 April 2002 M




Panitia Munaqasyah


Ketua Sidang


Prof. Drs. H. Zarkasya A. Salam
NIP: 150 046 306


Sekretaris Sidang


Drs. Malik Ibrahim
NIP: 150 260 056


Pembimbing I


Drs. Parto Djumeno
NIP: 150 071 106


Pembimbing II


Drs. Yusuf Khoiruddin, SE.
NIP: 150 253 887

Penguji I


Drs. Parto Djumeno
NIP: 150 071 106

Penguji II


Drs. Abd Halim, M.Hum.
NIP: 150 242 804

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِن الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهِ وَأَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا
مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضَلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Tiada kata yang patut dipanjatkan kehadiran Ilahi Rabbi, kecuali alunan rasa syukur atas segala karunia, nikmat dan petunjuk-Nya yang dengan pertolongan-Nya lah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, setelah melalui proses yang cukup panjang dan sempat tersendat-sendat serta tertunda beberapa lama. Ini tentu saja merupakan karunia yang sangat besar artinya bagi penyusun. terselesaikannya skripsi ini adalah kelegaan yang luar biasa setelah cukup lama ditunggu-tunggu.

Selama proses penyusunan skripsi ini, banyak pihak yang telah dengan ikhlas membantu penyusun baik berupa dorongan moral, tenaga, masukan dan pengarahan-pengarahan yang sangat penting artinya. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Syamsul Anwar, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
2. Bapak Drs. Parto Djumeno, selaku Pembimbing I
3. Bapak Drs. A. Yusuf Khoiruddin, SE., selaku Pembimbing II
4. Kepada semua pihak yang tak dapat disebutkan satu-persatu yang telah turut membantu atas terselesaikannya skripsi ini.

Semoga segala kebaikan mereka akan dinilai dan diganti oleh Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda.

Penyusun sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Di sana-sini banyak ditemui kekurangan, oleh karena itu masukan dan kritikan akan sangat berharga bagi penyusun. Akhirnya penyusun berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun yang membutuhkannya.

Yogyakarta, 5 Muharram 1423 H.
19 Maret 2002 M.

Penyusun



Iceu Masitoh

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	be
ت	tā'	t	te
ث	Sā	s'	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	dāl	d	de
ذ	Zāl	z'	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	sīn	s	es
ش	syīn	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	ḍād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭāṭ	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓāṣ	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik
غ	Gain	g	ge
ف	Fā‘	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	el
م	mīm	m	em
ن	Nūn	n	en
و	wāwu	w	we
هـ	Hā‘	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā‘	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Ḍammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي ا	Fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
	Maksūrah		

ي	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

1. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: روضة الجنة - rauḍah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعْمَ - nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh : الرَّجُلُ – ar-rajulu

السَّيِّدَةُ – as-sayyidatu

2. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَمُ - al-qalamu

الْجَلَالُ - al-jalālu

البدیع - al-badī'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

أمرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al kaila wa al mīzāna atau

Fa 'aufūl - kaila wal - mīzāna

- I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

ان أول بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

الله الامر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

- J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG RIBA	
A. Pengertian Riba dan Macam-macamnya.....	19
B. Riba dalam Al-Qur'an dan Hadis.....	25
C. Riba dalam Aktivitas Ekonomi.....	31
BAB III: SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA DAN PANDANGANNYA TENTANG RIBA	
A. Biografi Sjafruddin Prawiranegara	36

1. Masa Kelahiran dan Lingkungan Keluarganya.....	36
2. Pendidikan dan Aktivasnya	40
3. Karya-karyanya.....	48
B. Pandangan Sjafruddin Prawiranegara Tentang Riba.....	56
1. Formulasi Riba	56
2. Asal-Usul Pandangan Sjafruddin Prawiranegara Tentang Riba.....	68
 BAB IV: ANALISIS PANDANGAN SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA TENTANG KONSEP RIBA	
A. Interpretasi Sjafruddin Terhadap Ayat-ayat Riba.....	71
B. Relevansi Pandangan Sjafruddin Terhadap Praktek Perbankan Saat Ini	91
 BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran-saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA.....	99
LAMPIRAN 1 : TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN DAN AL-HADIS.....	I
LAMPIRAN 2 : BIOGRAFI ULAMA.....	V
CURRICULUM VITAE.....	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pemikiran ekonomi Islam, riba merupakan salah satu persoalan yang ramai diperbincangkan dan masih menjadi perdebatan panjang dikalangan ulama, fuqaha dan peminat studi-studi sosial-keagamaan tak ketinggalan pula mereka yang ahli dalam bidang ilmu ekonomi. Hal ini mengingat bahwa al-Qur'an, ketika merespon praktek riba pada masa jahiliyah, dengan tegas melarangnya.¹⁾ Sementara pada era sekarang, banyak orang melakukan transaksi pinjam-meminjam maupun jual-beli yang diduga juga mengandung unsur riba.

Kurang adanya konsep riba yang jelas dalam al-Qur'an maupun hadis inilah yang menjadi ujung pangkal dari perdebatan panjang tersebut. Yang akhirnya mendorong para fuqaha untuk membuat rumusan riba²⁾ dengan berpijak pada ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ³⁾

dan ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تَبَيَّنَ فَلَكم رِعْوَسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلَمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ.⁴⁾

¹⁾Asep Saepudin Jahar, "Rethinking Economic Ethics in Islam: Muhammad Rashid Rida's Concept of Riba", *Al-Jami'ah* No. 62 / XII (1998), hlm. 63.

²⁾Muh. Zuhri, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan: Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet. 2 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 2.

³⁾Ali Imran (3): 130.

⁴⁾al-Baqarah (2): 278-279.

sebagai dasar penafsiran mereka untuk menjelaskan pengertian dan hukum riba.

Riba yang secara etimologi berarti “tambahan” (*ziyādah*), ternyata bukan hanya gejala Islam, melainkan gejala universal. Agama Yahudi, Kristen dan faham filsafat Yunani⁵⁾ kesemuanya berpandangan bahwa riba adalah pekerjaan berdosa yang harus ditinggalkan. Akan tetapi pemahaman terhadap riba tidak bisa berhenti pada arti etimologi. Karena tambahan dalam pengertian secara umum tidaklah dengan sendirinya berarti riba.⁶⁾ Seperti halnya pertambahan yang berasal dari perdagangan dan industri tidaklah dilarang.⁷⁾ Tetapi yang dimaksud adalah tambahan yang berasal dari usaha haram yang merugikan salah satu pihak dalam suatu transaksi.⁸⁾

Definisi riba menurut syara’ pun masih menjadi perselisihan para ahli fiqh, sesuai dengan pengertian masing-masing menurut sebab penetapan hukumnya. Seperti halnya menurut golongan Hanafi, sebagaimana dikutip Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan riba adalah setiap kelebihan tanpa adanya imbalan pada takaran dan timbangan yang dilakukan antara pembeli dan penjual di dalam tukar-

⁵⁾Mengenai konsep riba dalam perspektif Non-Muslim, (kalangan Yahudi, Romawi dan Yunani juga Kristen) penjelasan yang sangat komprehensif dalam Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah; Wacana Ulama dan Cendekiawan*, cet. 1 (Jakarta: BI dan Tazkia Institut, 1999), hlm. 65-73. Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid III*, alih bahasa Soeroyo (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 15-16. Abdul Azim Islahi, *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa H. Ansheri Thayib (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm.151-156.

⁶⁾Abū Sura’i Abdul Hadī, *Bunga Bank dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib (Surabaya: al-Ikhlās, 1993), hlm. 21.

⁷⁾M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 118.

⁸⁾Sjafaruddin Prawiranegara, “Reinterpretasi Sebagai Dasar Reaktualisasi Ajaran-ajaran Islam”, dalam Iqbal Abdurrauf Saimima (ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988), hlm. 40.

menukar.⁹⁾ Sementara golongan Syafi'i, sebagaimana dikutip oleh Syihabuddin ar-Ramli mendefinisikan bahwa transaksi dengan imbalan tertentu yang tidak diketahui kesamaan takaran maupun ukurannya waktu dilakukan transaksi atau dengan penundaan waktu penyerahan kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya.¹⁰⁾ Sedangkan golongan Maliki, definisi mereka hampir sama dengan golongan Syafi'i, hanya berbeda pada *'illatnya*. Adapun menurut golongan Hambali dalam Wahbah az-Zuhaili riba menurut syara' adalah tambahan yang diberikan pada barang tertentu.¹¹⁾

Dalam perkembangannya pengertian riba mengalami evolusi¹²⁾ sehingga akhirnya mulai dirumuskan konsep bunga yang membedakan diri dari riba. Akan tetapi menurut seorang ekonom Muslim terkemuka M.A. Mannan tidak ada perbedaan antara riba dalam al-Qur'an dengan bunga dalam masyarakat kapitalis, jika terdapat perbedaan antara keduanya, hal itu hanya merupakan perbedaan tingkat, bukan perbedaan jenis, karena baik riba maupun bunga merupakan akses atas modal yang dipinjam.¹³⁾

Sungguhpun demikian, praktek riba nampaknya sulit dihindari karena dampak yang ditimbulkan oleh modernisasi dalam segala bidangnya, khususnya

⁹⁾Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuh*, cet. 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 1979), IV: 668-669.

¹⁰⁾Syamsuddin Ibn Syihabudin ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj* (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1983), III: 409.

¹¹⁾Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh*, hlm. 688.

¹²⁾Evolusi konsep riba ke bunga tidak bisa lepas dari perkembangan lembaga keuangan, khususnya bank. Muhamad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. 1 (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 150.

¹³⁾M. A. Mannan, *Teori*, hlm. 120.

bidang ekonomi, dengan munculnya bank-bank dan berbagai pranata keuangan modern telah menjadikan umat Islam di Indonesia terbiasa hidup dengan sistem bunga.¹⁴⁾ Dan bank mempunyai fungsi sosial yang sangat besar bahkan, keberadaan bank sangat vital terhadap perkembangan perekonomian suatu negara, meski bukan satu-satunya lembaga keuangan yang memegang otoritas tunggal di bidang moneter.

Walaupun masalah lembaga keuangan, baik bank konvensional maupun bank syari'ah (bank bebas bunga), bila ditinjau dari hukum Islam merupakan masalah *Ijtihadiyyah*,¹⁵⁾ yang tak luput dari perbedaan pendapat di dalamnya, namun pada giliran selanjutnya menuntut munculnya pemikiran hukum yang mampu melepaskan umat dari ketidakpastian dan menjawab pertanyaan-pertanyaan skeptis yang sering keluar dari pernyataan masyarakat.

Hal yang perlu disadari adalah kenyataan bahwa sebagian besar dari para penulis atau ahli yang banyak membahas tentang ekonomi Islam adalah orang-orang yang kurang mempunyai keahlian ilmu-ilmu ekonomi.¹⁶⁾ Seperti para ulama atau agamawan yang kurang mampu memahami seluk-beluk ekonomi. Sehingga tulisan-tulisan mereka pun lebih bernapas apologetik moral ketimbang kajian akademik yang *to the point* membahas permasalahan sistem ekonomi yang dihadapi umat Islam.

¹⁴⁾Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 12.

¹⁵⁾Ahmad Sukarja, "Riba Bunga Bank dan Kredit Perumahan", dalam Chuzaimah T. Yango dan H.A. Hafiz Anshary AZ (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, cet. 2 (Jakarta:Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan (LSIK), 1997), hlm. 49.

¹⁶⁾Ratno Lukito, "Survey Historis dan Doktrinal Pemikiran Ekonomi Islam", Makalah disampaikan pada kajian reguler FORKAM BEMJ Mu'amalat Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 23 Mei 2000.

Kenyataan inilah yang membuat penyusun tertarik mengangkat Sjafruddin Prawiranegara sebagai tokoh sentral dalam penelitian ini dan pandangannya tentang riba. Meskipun bukan orang pertama yang melakukan kajian serupa, namun setidaknya Sjafruddin telah turut memberikan suatu solusi alternatif pemecahan masalah riba dari segi konseptual.

Sjafruddin Prawiranegara dalam kapasitasnya sebagai ahli ekonomi dan seorang teknokrat yang menonjol peranannya pada akhir tahun 40-an dan 50-an, juga bisa dikategorikan sebagai pemikir Muslim dalam bidang ekonomi,¹⁷⁾ mencoba menginterpretasikan riba dengan pendekatan ekonomi modern dan ajaran Islam. Karena baginya riba tidak terbatas pada bunga uang yang di luar prikemanusiaan dan bersifat berlebihan, tetapi mencakup segala pengambilan keuntungan yang tidak berperikemanusiaan dan berlebihan, termasuk laba perniagaan, yang dalam penglihatan selintas dapat dikatakan wajar,¹⁸⁾ tetapi dengan penelitian yang lebih dalam terbukti mengandung segala tanda-tanda penyalahgunaan kekuasaan.

Ketika membahas persoalan bunga Bank, Sjafruddin berpendapat bahwa bunga bank tidak sama dengan riba, karena, menurut pengertiannya bunga bank adalah *rente*, yaitu tingkat bunga yang wajar, yang hanya boleh dipungut berdasarkan undang-undang, sedangkan riba adalah *woeker*,¹⁹⁾ suatu tingkat

¹⁷⁾Delian Noer, "Pendahuluan" dalam Ajip Rosidi (ed.), *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam Kumpulan Karangan Terpilih Jilid II* (Jakarta: Haji Masagung, 1988), hlm. xxix.

¹⁸⁾Sjafruddin Prawiranegara, "Adakah Konsep atau Sistem Ekonomi Khusus Islam", dalam Ajip Rosidi (ed.), *Ekonomi*, hlm. 345.

¹⁹⁾*Woeker* adalah istilah lain untuk riba dalam bahasa Belanda sementara dalam bahasa Inggris disebut *Usury*. Adapun untuk istilah bunga bank disebut *Interest* menurut istilah Inggris dan *rente* menurut istilah Belanda. M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, cet. 1 (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. 595.

bunga atau laba yang mengandung unsur pemerasan.²⁰⁾ Oleh sebab itu studi tentang pandangan Sjafruddin Prawiranegara tentang konsep riba menjadi relevan untuk dibicarakan dengan melihat kembali teori ekonomi, khususnya masalah uang dengan pandangan-pandangan beliau ketika menafsirkan ayat-ayat riba dalam al-Qur'an. Karena beliau menjelaskan ajaran-ajaran agama Islam dengan analisa "rasional-ekonomis" dengan tujuan menjelaskan ajaran Islam dalam konteks masyarakat modern dan memberikan pedoman etis terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi.²¹⁾

Kiranya dalam konteks ini cukup punya signifikansi tersendiri untuk reinterpretasi ataupun penelaahan yang mendalam terhadap konsep riba dalam al-Qur'an. Dan paling tidak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu solusi alternatif pemecahan masalah riba dari segi konseptual.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah secara singkat di atas, ada beberapa permasalahan yang bisa di ketengahkan, antara lain:

1. Bagaimana konsep riba dalam pandangan Sjafruddin Prawiranegara?
2. Bagaimana relevansi pandangan Sjafruddin Prawiranegara terhadap praktek perbankan saat ini?

²⁰⁾ *Ibid.*, hlm. 596.

²¹⁾ M. Dawam Rahardjo, *Pragmatisme dan Utopia Corak Nasionalisme Ekonomi Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: LP3ES, 1992), hlm. 50-51.

C. Tujuan dan Kegunaan

Dengan memperhatikan latar belakang dan pokok masalah di atas, maka pembahasan dalam skripsi ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pandangan Sjafruddin Prawiranegara tentang konsep riba, sehingga dapat diperoleh gambaran yang obyektif akan persepsinya terhadap persoalan riba.
2. Mendeskripsikan relevansi pandangan Sjafruddin Prawiranegara terhadap prektek perbankan saat ini.

Adapun kegunaan dari pembahasan skripsi ini adalah diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam kajian hukum Islam, terutama dalam bidang ekonomi, karena riba bukan hanya masuk dalam persoalan hukum tetapi riba pun termasuk persoalan ekonomi. Di samping itu paling tidak penelitian ini dapat memberikan suatu solusi alternatif pemecahan riba dari segi konsepsional.

D. Telaah Pustaka

Persoalan riba dalam kajian fiqh mu'amalat bukanlah persoalan baru. Hampir disetiap literatur fiqh membahas tentang riba. Apalagi setelah pergeseran institusi keuangan di beberapa negeri Muslim ke arah sistem yang dipandang lebih sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini menghasilkan bermunculannya tulisan dan buku mengenai ekonomi, termasuk di dalamnya adalah pembahasan tentang

bank bebas bunga.²²⁾ Di mana ketika berbicara masalah bunga bank tidak bisa lepas dari persoalan riba.

Seperti halnya M. Dawam Rahardjo dalam bukunya "*Ensiklopedi al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*" mengupas tuntas persoalan Riba, Bunga dan Bank. Satu di antara tiga tokoh Indonesia²³⁾ yang dimunculkan dalam persoalan ini adalah Sjafruddin Prawiranegara, sebagai Gubernur Bank Indonesia yang pertama. Menurut Dawam, pandangan Sjafruddin ketika menafsirkan ayat-ayat riba berpikir dalam alam bahasa Belanda.²⁴⁾ Dengan membedakan antara istilah *rente* untuk bunga bank dan *woeker* untuk riba.

Adapun karya ilmiah lainnya yang membahas pemikiran ekonomi Sjafruddin Prawiranegara adalah Syahrir, M. Dawam Rahardjo dan The Kian Wie dalam seminar nasional dengan tema "Pemikiran dan Perjuangan Mr. Sjafruddin Prawiranegara" yang diselenggarakan oleh *Youth Islamic Study Club* (YISC) di Masjid Agung al-Azhar Jakarta yang berlangsung pada tanggal 9-10 September 1995 pembahasan mereka termuat dalam *Mingguan Hikmah*, yang diterbitkan oleh PT. Hikmah Pikiran Rakyat, Bandung, No. 31 edisi September 1995.

Menurut Syahrir, pemikiran Sjafruddin Prawiranegara dalam bidang ekonomi masih sangat relevan dengan era globalisasi sekarang ini. Sebagai

²²⁾Syamsul Anwar, "Permasalahan Produk Bank Syari'ah: Studi Tentang Bai' Mu'ajjal", Laporan Hasil Penelitian Individual, tidak diterbitkan (Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1995), hlm. 9-10.

²³⁾Dua tokoh lainnya adalah Muh. Hatta dan A. Hassan seorang ulama pendiri dan pemimpin Pesantren Bangil (Persis) M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi*, hlm.603-611.

²⁴⁾Dalam istilah Belanda *woeker* adalah bunga yang terlalu tinggi prosentasinya; *Woekeraar* adalah orang yang menjalankan pembungaan uang; *Weokerhandel* adalah suatu perdagangan yang dilakukan dengan mengambil keuntungan yang terlalu besar. *Ibid.*, hlm. 595-596.

contoh, pemberlakuan Oeang Republik Indonesia (ORI) yang kemudian mengeluarkan kebijakan pemotongan uang, selanjutnya dikenal dengan istilah "Gunting Sjafruddin". Hal ini mempunyai kesamaan dengan devaluasi mata uang.

Sementara M. Dawam Rahardjo menitikberatkan pada permasalahan penanaman modal asing dari pemikiran Sjafruddin. Beliau mengamati bahwa Sjafruddin lebih percaya kepada sektor swasta (modal asing) untuk menjalankan tugas mengembangkan sektor riil. Bagi Sjafruddin, modal yang dimiliki siapapun baik oleh pengusaha pribumi dapat disebut sebagai modal nasional selama modal asing tersebut digunakan untuk menjalankan usaha dan meningkatkan produksi barang yang dibuat di Indonesia.

The Kian Wie berpendapat bahwa pemikiran Sjafruddin dan teknokrat ekonomi lainnya pada waktu itu lebih cenderung tidak ideologis. Para teknokrat waktu itu juga pragmatis yang sering berbeda pendapat satu sama lainnya. The Kian Wie dalam menganalisa hal tersebut tidak disertai dengan alasan yang kuat. Tentang modal asing dari pemikiran Sjafruddin, The Kian Wie sependapat dengan M. Dawam Rahardjo bahwa, Sjafruddin lebih percaya sektor swasta yaitu modal asing untuk menjalankan dan meningkatkan produksi barang yang dibuat di Indonesia.

Sedangkan kajian-kajian serius mengenai pemikiran Sjafruddin Prawiranegara dalam bentuk skripsi antara lain Achmad Wahid dengan judul "*Mr. Sjafruddin Prawiranegara Perjuangan dan Pemikiran Keagamaannya (1911-*

1987)”²⁵⁾ mengupas tentang biografi dan menekankan perjuangan Sjafruddin mulai zaman kolonial Belanda (1939) sampai masa demokrasi parlementer (1957) serta hasil karya Sjafruddin tentang Islam (1948-1966).

Selanjutnya adalah Istu Wasiati, dengan judul “*Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan Pemikirannya Tentang Ekonomi Islam*”²⁶⁾ pokok permasalahan yang disorot dalam skripsi ini lebih terfokus pada perjalanan hidup beliau baik pra maupun pasca kemerdekaan RI dan riba merupakan satu diantara pemikirannya tentang ekonomi Islam disebutkan di dalamnya.

Skripsi berikutnya adalah karya Ali Wardana membahas “*Ekonomi Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara*”²⁷⁾ mengungkap pemikiran ekonomi Sjafruddin yang meliputi ideologi, motif ekonomi, uang dan pembangunan ekonomi, dalam perspektif Hukum Islam, kemudian dikemukakan pula perkembangan/fase-fase pemikiran ekonomi Sjafruddin yang dibagi dalam 3 fase, fase awal (1911-1945), fase pertengahan (1945-1968) dan fase akhir (1968-1989).

Dari pemaparan hasil penelaahan pustaka di atas, kiranya dapat dijelaskan, walaupun beberapa kajian tentang pemikiran ekonomi Islam Sjafruddin Prawiranegara termasuk di dalamnya mengenai riba telah dilakukan oleh para pemerhati (penulis), akan tetapi hanya bersifat deskriptif semata. Kecuali apa yang dilakukan oleh Ali Wardana, yang menganalisa pemikiran ekonomi

²⁵⁾Achmad Wahid, “Mr. Sjafruddin Prawiranegara Perjuangan dan Pemikiran Keagamaannya (1911-1987)”, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fak. Adab, 1998).

²⁶⁾Istu Wasiati, “Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan Pemikirannya Tentang Ekonomi Islam”, Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fak. Adab, 1998).

²⁷⁾Ali Wardana, “Pemikiran Ekonomi Islam Mr. Sjafruddin Prawiranegara”, Skripsi tidak diterbitkan (Yogyakarta: Fak. Syari’ah, 2001).

Sjafruddin dengan pendekatan normatif dan ekonomi. Sedang penyusun secara khusus akan mengkaji pemikiran Sjafruddin yang berkaitan dengan ekonomi Islam mengenai riba, karena reinterpretasi terhadap ayat-ayat riba masih perlu ditinjau dari berbagai aspek di antaranya aspek ekonomi. Kemudian dianalisa dengan pendekatan normatif.

★E. Kerangka Teoretik★

Aktivitas ekonomi dalam perspektif Islam merupakan tuntunan kehidupan. Di samping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis mengisyaratkan bahwa manusia diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonominya. Satu di antaranya melalui perdagangan.

فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون²⁸⁾

Tentunya perdagangan yang mabrur²⁹⁾ yang di dalamnya terlepas dari sikap ketidakadilan, kecurangan, penipuan, praktek-praktek pemerasan dan semua bentuk perbuatan yang merugikan orang lain.³⁰⁾ Karena semua perbuatan tersebut menimbulkan spekulasi dan monopoli yang sangat merugikan kepentingan konsumen. Oleh karenanya Islam menekankan sikap keadilan dan kejujuran bagi

²⁸⁾ al-Jumu'ah (62): 10.

²⁹⁾ Jual-beli yang mabrur yaitu jual beli yang mempunyai sifat jujur, benar dan mengikuti ketentuan Allah. Abdurahman al-Jaziri, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, 1990), III: 192.

³⁰⁾ Sudirman, "Penimbunan Barang dalam Aktivitas Ekonomi menurut Pandangan Hukum Islam", dalam Chuzaimah T. Yanggo dan H.A. Hafiz Anshary A.Z. (ed.), *Problematika*, hlm. 92.

setiap pengusaha dan pedagang Muslim dalam menjalankan aktivitas ekonominya.³¹⁾

Demikian pula halnya dalam memperoleh keuntungan.³²⁾ Dalam sistem ekonomi Islam tidak dibenarkan adanya praktek monopoli, spekulasi dan penimbunan barang. Sebab praktek ekonomi yang demikian membawa kemadaraman yang fatal terhadap perekonomian masyarakat. Sehingga timbul kepincangan ekonomi antara pengusaha yang punya modal dengan rakyat lemah sebagai konsumen. Kemadaraman ini lebih parah lagi bila pengusaha atau para pedagang itu menimbun barang dagangan, dan menjualnya di waktu krisis ekonomi, dengan maksud memperoleh laba yang berlipat ganda, tanpa memperhatikan kesulitan para konsumennya. Hal ini dilarang sebagaimana sabda Rasul:

لا ضرر ولا ضرار³³⁾

Dalam hubungan ini tindakan mencari keuntungan secara tidak adil dengan melarang hak orang lain dan penindasan merupakan aspek negatif bagi keadilan.³⁴⁾

³¹⁾Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Pemikiran Ekonomi Islam, Suatu Pemikiran Kepustakaan Masa Kini*, alih bahasa A.M. Saefuddin (Jakarta: Lembaga Islam Untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, 1986), hlm. 39.

³²⁾Keuntungan didefinisikan sebagai selisih lebih dari biaya produksi (termasuk promosi/pemasaran). Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 21.

³³⁾Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, "Kitāb al-Ahkām", "Bab Man Banā fi Haqīhi mā Yadur bi Jarihi", II: 784. Hadis no. 2341. Hadis ini diriwayatkan dari Muhammad ibn Yahya dari Abdurrazaq dari Ma'mar dari Jabir al-Ja'fi dari Ikrimah dari Ibnu Abbas.

³⁴⁾Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, cet. 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), hlm. 46-47.

Keabsahan produktivitas perdagangan dan jual-beli itu dalam sistem ekonomi Islam, adalah berdasarkan firman Allah:

35) وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...³⁵⁾

dan dari statemen ayat ini pula Allah melarang bentuk transaksi riba. Akan tetapi ayat ini tidak secara rinci menjelaskan bentuk-bentuk riba yang dilarang itu. Sehingga menimbulkan keanekaragaman penafsiran dan perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang berbagai transaksi ekonomi yang datang kemudian.³⁶⁾

Kontroversi riba dengan bunga bank telah menimbulkan dua aliran pemikiran yang berbeda antara *modernis* dan *neo-revivalis*. Menurut pandangan para modernis seperti Fazlur Rahman (1964), Muhammad As'ad (1984), Sa'id an-Najjar (1989) dan Abdul Mun'im an-Namir (1989), melihat pada aspek moralitas dalam memahami riba, sesuai dengan statemen al-Qur'an "*lā tazlimūna wa lā tuz lamūn*", maka dari itu riba dibedakan dengan bunga bank.

Sementara neo-revivalis, seperti Maududi dan Sayyid Quṭb memandang lebih melihat larangan riba pada aspek legal formal dari teks al-Qur'an yang menyatakan bahwa hanya uang pokok yang diambil, maka tidak ada pilihan lain kecuali menafsirkan riba sesuai dengan pernyataan itu, keberadaan ketidakadilan dan kezaliman tidak menjadi perhatian neo-revivalis. Maka semua bentuk bunga diharamkan.³⁷⁾

³⁵⁾al-Baqarah (2): 275.

³⁶⁾M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, cet. 15 (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 258.

³⁷⁾Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden: E.J. Brill, 1996), hlm. 41-49.

Alasan pokok mengapa al-Qur'an memberikan penilaian keras terhadap riba, yaitu bahwa Islam ingin menegakkan suatu sistem ekonomi yang di dalamnya semua bentuk eksploitasi dibatasi, khususnya, ketidakadilan yang terjadi. Di mana kreditur melakukan sesuatu atau ikut menanggung resiko, di sisi lain debitur selaku pengusaha, meskipun sudah bekerja keras tidak mempunyai jaminan serupa. Islam ingin menegakkan keadilan di antara penyandang dana dan pengusaha.

Namun dalam kaitannya dengan interpretasi riba dengan bunga bank, ada baiknya untuk melihat beberapa tipe uang dalam ilmu ekonomi yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. *full bodied money*
2. *representative full bodied money*
3. *credit money*

Sebagaimana telah disinggung di muka, evolusi konsep riba ke bunga tidak lepas dari lembaga keuangan yaitu bank. Bank dalam aktivitas ekonomi modern mempunyai peran yang sangat penting, dan sistem bunga adalah suatu mekanisme bank untuk pengelolaan peredaran modal masyarakat. Dalam perjanjian kredit, bank tidak membedakan untuk keperluan konsumsi, produksi, perdagangan atau pun jasa. Tetapi umumnya pinjaman diarahkan pada kegiatan usaha. Kalaupun ada yang memerlukan konsumsi, bank hanya bersedia memberi jika ada jaminan bahwa hutang itu akan dibayar. Karena itu juga yang jadi sasaran bukanlah orang miskin.³⁸⁾

³⁸⁾M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi*, hlm. 611.

Dengan melihat sifat dan karakteristik bank, dapat dikatakan, bahwa dalam diri bank sesungguhnya terdapat kemaslahatan, sulit untuk dibayangkan di zaman sekarang ini, aktivitas ekonomi akan dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya jasa bank. Sementara dalam qaidah fiqh disebutkan:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة³⁹⁾

Kesulitan memahami larangan terhadap bunga berasal dari kurangnya apresiasi terhadap keseluruhan nilai-nilai Islam, terutama terhadap sikapnya yang mengedepankan keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapatan dan kekayaan. Karena itu, setiap akses yang berusaha mengarahkan persepsi bahwa riba adalah larangan agama yang terpisah dan bukan bagian integral tata ekonomi Islami dengan keseluruhan etos, tujuan dan nilai-nilai yang menyatukannya akan menyesatkan. Karena walau bagaimanapun tujuan syari'at Islam secara umum adalah tercapainya kemaslahatan manusia dengan terjaminnya *darūriyyah*, *hājjiyyah* dan *taḥsiniyyah* mereka.⁴⁰⁾

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah *library research*, yang obyek penelitiannya adalah pemikiran tokoh, dalam hal ini

³⁹⁾Asjmundi A. Rahman, *Qaidah-qaidah Fiqih*, cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

⁴⁰⁾Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usūl al-Fiqh* (t.t.p.: Dār al-Qalam, 1978), hlm. 197.

pandangan Sjafruddin Prawiranegara, tentang riba yang kemudian dikaji interpretasi Sjafruddin terhadap ayat-ayat riba dan relevansinya terhadap praktek perbankan saat ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu berusaha menggambarkan dan menguraikan pandangan Sjafruddin tentang riba kemudian penyusun menganalisis pandangan tersebut dengan menguraikan data-data yang ada dengan cermat dan terarah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bisa menguatkan atau melemahkan pendapatnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah study kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan menelaah berbagai kitab dan buku yang mempunyai relevansi dengan tema sentral dalam pembahasan ini. Sebagai sumber primer adalah karya-karya Sjafruddin yang membahas tentang riba, di antaranya adalah buku *Ekonomi dan Keuangan, Makna Ekonomi Islam Kumpulan Karangan Terpilih Jilid II, Kumpulan Karangan Terpilih Jilid I Islam Sebagai Pedoman Hidup* dan sebuah artikel yang berjudul *Reinterpretasi Sebagai Dasar Reaktualisasi Ajaran-ajaran Islam*. Sedang sumber sekundernya adalah kitab-kitab serta buku-buku, majalah lainnya yang banyak membahas tema di atas.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan penyusun dalam hal ini adalah pendekatan *normatif* yaitu melihat persoalan yang dikaji dari sudut apakah hal

itu sesuai atau tidak, baik atau buruk menurut norma yang berlaku dengan didasarkan pada hukum Islam. Dan pendekatan *Sosio-Historis*, dengan ini penyusun berusaha menelusuri latar belakang perikehidupan sang tokoh, agar pandangan dan interpretasinya terhadap ayat-ayat riba dapat dipahami sesuai dengan konteksnya.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan logika deduksi yaitu logika berpikir yang bertumpu pada kaidah-kaidah yang umum yang ada dan hasilnya dapat memecahkan persoalan khusus, yaitu pemikiran sang tokoh.

G. Sistematika Pembahasan

Bahan-bahan dari skripsi ini dituangkan ke dalam lima bab, yang terkait antara satu dengan yang lainnya secara logis.

Bab pertama, Pendahuluan, yang merupakan kerangka berpikir yang menjadi arah dan acuan untuk menuliskan langkah-langkah selanjutnya. Meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Pokok pembahasan dalam bab ini lebih menekankan pada latar belakang masalah sebagai pengantar pada pokok persoalan. Tidak kalah penting dalam bab ini adalah kerangka teoretik. Melalui kerangka teoretik ini pembaca mengetahui pisau analisis apa yang digunakan penyusun dalam memecahkan pokok masalah.

Untuk memberikan gambaran awal tentang apa itu riba dan problematikanya, maka dalam *bab kedua* diuraikan tinjauan umum tentang riba, yang terdiri dari: pengertian riba dan macam-macamnya, riba dalam al-Qur'an dan hadis serta riba dalam aktivitas ekonomi.

Kemudian agar pembahasan mengenai riba dalam pandangan Sjafruddin Prawiranegara lebih mengena, maka pada *bab ketiga* dibahas tentang biografi Sjafruddin yang meliputi masa kelahiran dan lingkungan keluarganya kemudian pendidikan dan aktivitasnya. Selanjutnya untuk melengkapi biografi beliau, karya-karya yang telah dihasilkan menjadi relevan untuk dicantumkan. Tidak berhenti sampai di sini, pembahasan difokuskan pada pandangan Sjafruddin tentang riba, yang mana dalam masalah ini Sjafruddin banyak berbeda dengan pemikir Islam lainnya. Oleh karenanya dalam sub bab ini dipaparkan tentang formulasi riba dan asal-usul pandangan Sjafruddin Prawiranegara tentang riba.

Bab keempat merupakan inti dari pembahasan. Dalam bab ini penyusun menganalisa pemikiran sang tokoh. Adapun yang dianalisa adalah interpretasi Sjafruddin terhadap ayat-ayat riba dalam al-Qur'an dan relevansi pandangannya dengan praktek perbankan saat ini.

Sebagai bab terakhir adalah *bab kelima*, yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang menjawab pokok masalah, sedang saran-saran dapat menjadi semacam agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang mengenai konsep riba.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan uraian yang terdapat dalam skripsi ini, penyusun dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Sjafruddin, riba adalah segala macam keuntungan yang diperoleh dari berbagai transaksi secara berlebihan dan mengandung unsur '*exploitation de l'homme par l'homme*' tidak terbatas pada bunga uang. Pandangannya ini berasal dari penafsirannya terhadap surat al-Baqarah: 275 yang ditafsirkan sejalan dengan surat an-Nisa' ayat 29 dan surat al-Baqarah ayat 188. Dan disertai beberapa kutipan hadis.
2. Bagi Sjafruddin riba tidaklah identik dengan *interest* atau bunga karena bunga pada hakikatnya sama dengan uang sewa dan sesuai dengan fitrah manusia. Di mana manusia itu berhak untuk memiliki, memetik dan menikmati hasil karyanya, menukar miliknya dengan milik orang lain berdasarkan suka sama suka (dagang) dan meminjamkannya kepada orang lain baik secara cuma-cuma atau dengan menerima uang jasa.
3. Pandangannya mengenai bunga yang tak dapat dilepaskan dari uang, Jika dikomunikasikan dengan praktek perbankan saat ini masih relevan. Di mana pada hakikatnya uang adalah sebagai alat untuk memperlancar proses perdagangan dan sebagai alat pengukur harga.

4. Bank dengan sistem bunganya sebagaimana dikemukakan Sjafruddin tidak merusak kehidupan ekonomi masyarakat malah mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik. Bank lebih dipandang sebagai sesuatu yang mengandung kebaikan dalam dirinya. Karena bank mempunyai kekuasaan untuk pengaturan uang. Sehingga bunga yang dikenakan bank pada dasarnya adalah sesuatu yang wajar.

B. Saran-saran

Tak ada gading yang tak retak, begitupun dengan skripsi ini terlalu jauh dari kesempurnaan. Masih banyak terdapat kekurangan di sana-sini. Namun demikian, dengan menyadari penuh kekurangan-kekurangan tersebut, penyusun ingin memberikan saran bagi penelitian-penelitian selanjutnya baik yang berkaitan dengan Sjafruddin sebagai tokoh sentral dalam penelitian ini maupun terhadap persoalan riba dan kontroversinya dengan bunga bank.

1. Upaya pemahaman terhadap ayat-ayat al-Qur'an, khususnya ayat-ayat tentang riba tidak dapat ditafsirkan secara parsial. Pendekatan munasabah harus dipertimbangkan dalam hal ini untuk menghindari adanya pengaburan pesan yang terkandung dalam al-Qur'an.
2. Mengingat persoalan riba ini bukan hanya masuk dalam persoalan hukum, tetapi masuk juga dalam persoalan ekonomi, maka teori tentang uang dalam ilmu ekonomi dengan berbagai klasifikasinya hendaknya tidak dilupakan untuk menganalisa masalah riba demi menjaga amanat al-Qur'an.

3. Para peneliti yang ingin membahas hasil pemikiran ekonomi Sjafruddin Prawiranegara diharapkan mampu mendalami dan menjiwai apa yang menjadi landasan dan titik fokus yang beliau kemukakan dalam pemikirannya itu, sehingga dapat menemukan suatu *frame* dan konklusi yang valid dan akurat.

Wallāhu a'lamu bi aṣ-Ṣawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

Al-Qur'ān al-Karīm bi rasm al-Uṣmani, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

Ali, Abdullah Yusuf, *The Holy Qur'an*, Lahore: Muhammad Asraf, 1975.

Chapra, M. Umer, *al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, alih bahasa Lukman Hakim, cet. 1, Yogyakarta: Dana Bhakti Primayasa:1997.

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992.

Ma'arif, Ahmad Syafi'i dan Said Tuhuleliy (Ed.), *Al-Qur'an dan Tantangan Modernitas*, cet. 4, Yogyakarta: Sypress, 1996.

Al-Marāgi, Ahmad Mustāfa, *Tafsīr al-Marāgi*, 10 Jilid, Mesir: Mustāfa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1946.

Raharjdo, M. Dawam, *Ensiklopedi al-Qur'an, Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-konsep Kunci*, cet.1, Jakarta: Paramadina, 1996.

Riḍa, Muhammad Rasyid, *Tafsīr al-Manār*, 12 Jilid, Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.

Aṣ-Ṣabuni, Ali, *Rawā'i al-Bayān fī Tafsīr Ayat Ahkām*, 2 Jilid, t.t.p: Dār al-Fikr, t.t.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peranan Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cet. 15, Bandung: Mizan, 1997.

—, *Tafsīr al-Mishbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, 4 Jilid, cet. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2000.

B. Kelompok Al-Hadis

Al-Asqālani, Ibn Hajar, *Fath al-Bārī bi Syarh Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 15 Jilid, Mesir: Mustāfa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1959.

Al-Bukhārī, al-Hāfīz Abū ‘Abdullah Muhammad bin Isma’il bin Ibrāhīm bin al-Mugīrah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 Jilid, t.t.p: Dār al-Fikr, 1981.

Ḥambal, Imām Aḥmad, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥambal*, 9 Jilid, Beirut: Dār Iḥyā’ at-Talās al-‘Arabi, t.t.

Mājah, Ibn, *Sunan Ibn Mājah*, 2 Jilid, Semarang: Thoḥa Putra, t.t.

An-Naisaburī, Abī al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1992.

Aṣ-Ṣan’ani, *Subul as-Salām*, 4 Jilid, Mesir: Muṣṭafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1960.

C. Kelompok Fiqh dan Uṣul Fiqh

Ali, Asghar, *Islam Dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa agung Prihantoro, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Antonio, Muhammad Syafi’i, *Bank Syari’ah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, cet. 1, Jakarta: BI dan Tazkia Institut, 1999.

—, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*, cet. 3, Jakarta: Gema Insan Press dan Tazkia Cendekia, 2001.

Chotib, A, *Bank dalam Islam*, cet.1, Jakarta: Bulan Bintang, 1962.

Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah*, cet.1, Jakarta: Logos, 1995.

Effendi, Satria, *Riba dalam Pandangan Fiqh*, dalam Kajian Islam Tentang berbagai Masalah Kontemporer, Jakarta: Lembaga Penelitian IAIN Syahid, 1988.

Fikri, Ali, *al-Mu’āmalah al-Mādiyah al-Adabiyah*, 4 Jilid, Mesir: Muṣṭafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1938.

Hādi, Abū Syari’ Muhammad Abdul, *ar-Ribā wa al-Qarḍ fī al-Fiqh al-Islām*, t.t.p.: Dar al-I’tiṣām, t.t.

- Hādi, Abū Sura'i Abdul, *Bunga Bank dalam Islam*, alih bahasa M. Thalib, Surabaya: Al-Ikhlās, 1993.
- Jahar, Asep Saepudin, *Rethinking Economic Ethics in Islam Muhammad Rashid Rida's Concept of Riba*, Al-Jami'ah No. 62/XII, 1998.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwāqqi'in*, 4 Jilid, Beirut: Dār al-Jail, 1973.
- Al-Jazīrī, Abdurrahman, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 5 Jilid, Beirut: Dār al-Kitāb al-Ilmiyah, 1990.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, t.t.p.: Dār al-Qalam, 1978.
- Al-Khātib, Muhammad asy-Syarbīnī, *Mugnī al-Muhtāj*, 4 Jilid, Mesir: Muṣṭafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1958.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- An-Nawāwī, Muhyiddin bin Syarf, *al-Majmu' Syarah al-Muḥazzab*, 12 Jilid, t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t.
- Rahman, Asjmuni A, *Qaidah-qaidah Fiqhiyah*, cet. 1, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahmi, Nispan, *Konsep Ibnu Qayyim al-Jauziyyah Tentang Riba*, Tesis PPS tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- Ar-Ramli, Syamsuddin bin Syihābuddin, *Nihāyah al-Muhtāj*, 8 Jilid, Mesir: Muṣṭafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1983.
- Rosyada, Dede, *Metode Kajian Hukum Islam Dewan Hisbah Persis*, cet. 1, Jakarta: Logos, 1999.
- Rusyd, Muhammad Ibnu, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, 2 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1995.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, t.t.p.: Dār al-Fikr, 1983.

Saimima, Iqbal Abdurrauf (Ed.), *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, cet. 1, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988.

As-Sarakhsi, Syamsuddin, *Kitāb al-Mabsūt*, 15 Jilid, Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1989.

Singodimejo, Kasman, *Bunga itu Bukan Riba dan Bank itu Tidak Haram*, Jakarta: Pustaka Antara, 1972.

Sjadzali, Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1997.

Syarifuddin, Amir, *Uṣūl Fiqh*, 2 Jilid, cet.1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Asy-Syatībī, Abū Ishaq, *al-Muwāfaqat fī Uṣūl asy-Syari'ah*, 4 Jilid, t.t.p.: Dār al-Ma'rifah, t.t.

Swasono, Sri Edi, *Bank dan Suku Bunga*, dalam Kajian Islam Tentang Berbagai Masalah Kontemporer, Jakarta: Lembaga Penelitian IAIN Syahid, 1988.

Yango, Chuzaimah T dan HA. Hafiz Anshary Az (Ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 4 Jilid, cet. 2, Jakarta: LSIK, 1997.

Az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islām wa Adilatuh*, 8 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1979.

Zuhri, Muh, *Riba dalam al-Qur'an dan Masalah Perbankan, Sebuah Tilikan Antisipatif*, cet. 2, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

D. Kelompok Ekonomi Islam

Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, alih bahasa Samson Rahman, cet. 1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Anwar, Syamsul, *Permasalahan Produk Bank Syari'ah: Studi Tentang Bai' Mu'ajjal*, Laporan Hasil Penelitian, tidak diterbitkan, Yogyakarta: Balai Penelitian P3M IAIN Sunan Kalijaga, 1995.

Islahi, Abdul Azim, *Konsep Ekonomi ibn Taimiyah*, alih bahasa H. Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.

- Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Lukito, Ratno, *Survey Historis dan Doktrinal pemikiran Ekonomi Islam*, Makalah disampaikan pada kajian reguler FORKAM BEMJ Mu'amalat, Fak. Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 23 Mei 2000.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Nastangin, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. 1, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Prawiranegara, Sjafruddin, *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam, Kumpulan Karangan Terpilih*, Ajip Rosidi (Ed.), cet. 1, Jakarta: Haji Masagung, 1988.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, 4 Jilid, alih bahasa Soeroyo, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*, Leiden: E.J. Brill, 1996.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Pemikiran Ekonomi Islam Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, alih bahasa A.M. Saefuddin, Jakarta: Lembaga Islam Untuk Penelitian dan Pengembangan Masyarakat, 1986.
- , *Kegiatan Ekonomi dalam Islam*, alih bahasa Anas Sidik, cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- ✓ Wardana, Ali, *Pemikiran Ekonomi Islam Sjafruddin Prawiranegara*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001.
- ✓ Wasiati, Istu, *Mr. Sjafruddin Prawiranegara dan Pemikirannya Tentang Ekonomi Islam*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.
- E. Kelompok Ensiklopedi dan Kamus
- Ensiklopedi Nasional Indonesia*, E. Nugroho (Pimred), 18 Jilid, cet. 1, Jakarta: PT. Cipta Adi Pustaka, 1990.
- Manzur, Ibnu, *Lisān al-'Arab*, 15 Jilid, Beirut: Dār aṣ-Ṣadr, 1990.

F. Kelompok Umum

- Abdullah, M. Amin, *Studi Agama Normativitas atau Historisitas*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Djojohadikusumo, Sumitro, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori dalam Ekonomi Umum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1991.
- Golfeld, Stephen M, *Ekonomi Uang dan Bank*, alih bahasa A. Hasymi Ali, Jakarta: Bina Aksara, 1998.
- Hidayat, Komaruddin, *Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik*, cet. 1, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Nopirin, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro dan Mikro*, Yogyakarta: BPFE UGM, 1999.
- Prawiranegara, Sjafruddin, *Kumpulan Karangan Terpilih Jilid I Islam Sebagai Pedoman Hidup*, editor Ajip Rosidi, cet. 1, Jakarta: Inti Idayu Press, 1986.
- , *Tinjauan Tentang Ekonomi dan Keuangan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.
- Rahardjo, M. Dawam, *Pragmatisme dan Utopia Corak Nasionalisme Ekonomi Indonesia*, cet. 1, Jakarta: LP3ES, 1992.
- Rosidi, Ajip, *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah*, cet. 1, Jakarta: Inti Idayu Press, 1986.
- Suswanta, *Keberanian Untuk Takut Tiga Tokoh dalam Drama PRRI*, Yogyakarta Avyrouz, 2001.
- Wahid, Achmad, *Mr. Sjafruddin Prawiranegara Perjuangan dan Pemikir Keagamaannya (1911-1987)*, Skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998.

Lampiran 1

TERJEMAH KUTIPAN AYAT-AYAT AL-QUR'AN DAN AL-HADIS

No	Hlm	FN	Terjemahan
BAB I			
1	1	3	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
2	1	4	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
3	11	28	Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
4	12	33	Tidak boleh membuat kema'daratan dan membalas kema'daratan.
5	13	35	...Allah mengahalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...
6	15	39	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang rajih.
BAB II			
7	23	17	Riba itu hanya ada pada nasi'ah
8	25	22	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).
9	27	27	Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
10	27	28	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
11	29	32	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan

			lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (sependapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
12	29	33	Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.
13	29	34	Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.
14	30	36	Rasulullah mengutuk orang yang memakan riba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya dan dua orang saksinya kemudian beliau bersabda: mereka itu semuanya sama.
15	30	37	Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (<i>chas</i>). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pembeli sama.
BAB III			
16	59	31	Rasulullah SAW melarang dua jual-beli dalam satu jual-beli.
17	59	32	Barangsiapa melakukan dua jual-beli dalam satu jual-beli, maka baginya adalah jual-beli dengan harga lebih rendah atau riba.
18	61	35	Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya.
19	65	49	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (sependapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...
20	68	56	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (sependapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...
21	68	57	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan

			harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
22	68	58	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. Padahal kamu mengetahui.
23	68	59	Pekerjaan apa yang paling baik: pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual-beli yang mabrur.
24	69	60	Saya datang kepada Nabi, sedang Ia berhutang kepadaku, maka Ia bayar kepada saya serta Ia tambah.
BAB IV			
25	72	3	Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (sependapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...
26	72	4	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.
27	73	6	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
28	73	7	Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. Padahal kamu mengetahui.
29	73	8	Pekerjaan apa yang paling baik: pekerjaan seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual-beli yang mabrur.
30	78	19	Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.
31	79	21	Sesungguhnya Allah dan Rasul-rasulNya mengharamkan jual-beli khamr, bangkai, babi dan patung...
32	79	22	Rasulullah melarang menjual barang dengan cara memuji dagangannya dan menjelekkan dagangan orang lain.
33	80	23	Rasulullah melarang menjualbelikan binatang yang masih dalam kandungan, karena perbuatan jual-beli itu adalah perniagaan yang diperlakukan oleh kaum jahiliyah, yaitu seseorang

			membeli binatang sembelihan dan akan dibayar oleh hasil panen peranakan untanya itu, lalu dibayar lagi oleh unta hasil dari anaknya tadi.
34	80	24	Janganlah kamu menjemput para pedagang yang membawa dagangan mereka sebelum diketahui harga pasaran, dan janganlah orang kota menjual barang yang diketahui oleh orang desa. Aku bertanya pada Ibnu Abbas, apa yang di maksud sabda Rasul: maksudnya janganlah orang kota menjadi perantara (penghubung) yang memuji-muji dagangannya bagi orang desa.
35	80	25	Tidak ada penimbunan kecuali dilakukan oleh orang-orang yang salah.
36	81	26	Tidak boleh membuat kemadاران dan membalas kemadاران.
37	95	43	Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang rajih.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

1. AJIP ROSIDI

Lahir di Majalengka Jawa Barat, 31 Januari 1938. Pendidikannya hanya sampai jenjang SLTA. Kemudian bekerja sebagai pemimpin redaksi berbagai majalah yang berbau sastra, dan pada tahun 1966-1975 sebagai dosen luar biasa Sejarah Sastra Indonesia dan Sunda di Universitas Pajajaran. Beliau adalah seorang sastrawan Indonesia yang sangat terkenal. Sejak tahun 1980 ia tinggal di Kyoto, Jepang Mengajar Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Osaka.

2. IBNU MĀJAH

Nama lengkapnya adalah al-Imām Abdillāh Muhammad ibnu Yazid ibnu Mājah al-Qawazin. Lahir di desa Qazwin pada tahun 207 H. Beliau adalah seorang ahli hadis yang banyak mempelajari ilmu-ilmu di kota Basrah, Baghdad, Mesir, Syam dan Hijāz. Beliau wafat pada tahun 273 H. Adapun karyanya yang terkenal adalah kitab hadis yang masyhur dengan sebutan Sunan Ibnu Mājah.

3. IMĀM AL-BUKHĀRI

Nama lengkapnya adalah Abū Abdillāh Muhammad bin Hasan Ismā'īl bin Ibrāhīm al-Mugīrah bin al-Bardizbah al-Ja'fi al-Bukhāri. Ia lahir pada hari jum'at tanggal 13 Syawwal tahun 194 H, di kota Bakhara. Pada usia sepuluh tahun beliau sudah hafal beberapa hadis.

Beliau adalah orang pertama yang menyusun kitab sahih yang kemudian jejaknya diikuti oleh ulama lain. Hasil karyanya yang fonumental adalah al-Jamī' as-ṣaḥīḥ yang terkenal dengan sebutan Ṣaḥīḥ Bukhāri. Beliau wafat pada tahun 259 H, di kota Baghdad.

4. IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya Abu al-Husain Muslim Hajjaj al-Qusairī an-Naisaburī, lahir pada tahun 202 H dan wafat pada tahun 261. Seorang ulama ahli Hadis terkemuka setelah Imam Bukhari, yang keduanya terkenal dengan julukan "asy-Syaikhani" karya besar beliau adalah Shahih Muslim, yang merupakan kitab hadis rujukan dalam kehujjahan hadis setelah Ṣaḥīḥ Bukhāri.

5. M. DAWAM RAHARDJO

Seorang Guru Besar pada FE Universitas Muhammadiyah Malang. Lahir di Solo, Jawa Tengah, 20 April 1942. Gelar S1 diperoleh di Fakultas Ekonomi UGM lulus tahun 1969. Jabatan yang diduduki antara lain ketua Redaksi Majalah Dewan Mahasiswa UGM (1980-1989; Direktur UNISMA Bekasi; Ketua Dewan Direktur Lembaga Studi Agama dan Filsafat dan Direktur Utama Pusat Pengembangan Agribisnis, telah menerbitkan beberapa buku yang berkaitan dengan ekonomi dan keagamaan.

6. MUHAMMAD NEJATULLAH SHIDDIQI

Seorang Profesor dari Internasional Center For Reasearch in Islamic Economic, King Abdul Aziz Universitas Jedah. Beliau terkenal sebagai ekonom muslim dan tulisan-tulusannya tentang ekonomi Islam banyak tersebar di berbagai literatur. Beliau sering menjadi pembicara dalam Seminar Internasional tentang Ekonomi Islam.

7. M.QURAISH SHIHAB

Adalah seorang pakar tafsir dan Ilmu-ilmu Al-Qur'an. Lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, 16 Februari 1944. Meraih gelar LC (S1) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tafsir Hadis di Universitas Al-Azhar. Jabatan yang pernah diduduki antara lain: Wakil Rektor Bidang Akademis dan Kemahasiswaan di IAIN Alaudin, Ujung Pandang; Dosen Fakultas Ushuluddin dan Pasca Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta (sejak 1984); Ketua MUI Pusat (sejak 1984); Anggota Badan-badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989); Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan; Pengurus perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah; Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia dan Menteri Agama RI. Aktif dalam kegiatan tulis menulis dan telah menerbitkan beberapa buku yang berkaitan dengan al-Qur'an dan tafsirnya.

CURRICULUM VITAE

Nama : Iceu Masitoh

Tempat/Tanggal Lahir : Karawang, 19 Agustus 1978

Alamat : Jl. Kebon I Rt. 02 / 01 Tegalsari – Cilamaya
Karawang – Jawa Barat 41384

Anak ke : Enam dari tujuh bersaudara

Nama Orang Tua :

Ayah : C a s w a n

Ibu : A t o n g

Pekerjaan Orang Tua :

Ayah : T a n i

Ibu : Ibu Rumah Tangga

Jenjang Pendidikan :

1. SDN Marga Indah Karawang Lulus tahun 1991
2. MTs Negeri Cilamaya Karawang Lulus tahun 1994
3. MAK Darussalam Ciamis Lulus tahun 1997
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 1997.